

Pemprov Kalsel Beri Bantuan Pemasangan Listrik Gratis Keluarga Miskin



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/3411216/pemprov-kalsel-beri-bantuan-pemasangan-listrik-gratis-keluarga-miskin>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan bantuan pemasangan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin pada tahun 2023

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Isharwanto di Banjarbaru, Kamis, mengatakan program tersebut pada tahun ini menysasar 800 rumah tangga miskin yang ada di provinsi ini.

Menurut dia, program untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi tersebut sebenarnya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021.

Namun, ucap dia, karena adanya pandemi COVID-19, di mana anggaran banyak dialihkan untuk penanganan penyebaran virus itu, sehingga program tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023

"Ini merupakan program sosial yang dilaksanakan pemerintah provinsi," ujarnya.

Sesuai dengan arahan Gubernur H Sahbirin Noor, kata Isharwanto, agar semua rumah tangga di provinsi ini mendapatkan pelayanan kelistrikan. Ia mengatakan, program ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalsel, karena masih ada rumah tangga yang belum memiliki penerangan listrik.

Namun, ucap dia, karena adanya pandemi COVID-19, di mana anggaran banyak dialihkan untuk penanganan penyebaran virus itu, sehingga program tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023

"Ini merupakan program sosial yang dilaksanakan pemerintah provinsi," ujarnya.

Sesuai dengan arahan Gubernur H Sahbirin Noor, kata Isharwanto, agar semua rumah tangga di provinsi ini mendapatkan pelayanan kelistrikan.

Ia mengatakan, program ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalsel, karena masih ada rumah tangga yang belum memiliki penerangan listrik.

Sesuai data, ucap Isharwanto, rumah warga Kalsel yang sudah mendapatkan pelayanan kelistrikan negara atau dari PT PLN mencapai 99,5 persen

Adapun untuk total pemasangan instalasi listrik sebanyak 800 buah rumah tersebut, kata dia, terdapat di empat kabupaten. Empat kabupaten itu, yakni Kabupaten Banjar ada di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Barito Kuala ada di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Tanah Laut ada di Kecamatan Kurau, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada di Kecamatan Daha Barat.

Dia mengatakan, jenis instalasi listrik gratis yang diberikan berkapasitas 900 VA

"Saat ini untuk pelaksanaannya masih dalam tahap menyiapkan persiapan administrasi untuk melakukan pelelangan sebagai salah satu syaratnya," uja dia.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3411216/pemprov-kalsel-beri-bantuan-pemasangan-listrik-gratis-keluarga-miskin>, 23 Februari 2023.
2. <https://finance.detik.com/energi/d-6453951/4797-rumah-tangga-di-kalsel--kalteng-dapat-sumbangan-listrik-pln-gratis>, 30 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.